



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74 /PID/B/2012/PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GAZALI alias BONTE als ICHAL bin TAMRIN;
Tempat Lahir	: Majene;
Umur / Tanggal lahir	: 21 Tahun / 15 Juni 1991;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Lingk. Kampung Baru Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
A g a m a	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Buruh bangunan ;
Pendidikan	: - ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Majene oleh ;

1. Penyidik tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : Pol : SP.Han/41/VIII/2012/Reskrim sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 No.B-667/R.4.25/Ep.1/10/2012 sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No : Print-318/R.4.25/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 24 Oktober 2012 Nomor: 74/II/Pen.Pid/2012/PNM sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 ;
5. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Majene tanggal 19 November 2012 Nomor: 74/I/K/Pen.Pid/2012/PNM sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GAZALI als BONTE als ICHAL bin TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 486 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAZALI als BONTE als ICHAL bin TAMRIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah dengan no polisi DC 3144 FB ;
Adalah milik saksi korban H. RUSLANG als H.SULANG bin (alm) TARAMANG maka harus dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Majene telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Lingkungan Pakkola Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majene, “ telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan No. Polisi DC.3144 FBV No. Rangka MH328DE1357099 No. Mesin.28D-3357152 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang (korban), sedang memarkir motor miliknya dibawah kolong rumah karena sementara buka puasa dan melaksanakan shalat magrib dirumah, dan pada waktu itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin lewat lorong depan rumah saksi H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang (korban) dan melihat motor sedang terparkir dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin masuk kebawah kolong rumah dan memegang stir motor tersebut, namun motor dalam keadaan terkunci leher dan terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin langsung menendang ban depan motor tersebut sehingga kunci lehernya rusak, setelah itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin menyalahkan motor dengan cara memutuskan kabelnya, setelah motor menyala terdakwa membawa motor tersebut ke Ulidang dan menyimpan di rumahnya selama 4 (empat) hari.

Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo pasal 486 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Lingkungan Pakkola Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majene, “ telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan No. Polisi DC.3144 FBV No. Rangka MH328DE1357099 No. Mesin.28D-3357152 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang (korban), sedang memarkir motor miliknya dibawah kolong rumah karena sementara buka puasa dan melaksanakan shalat magrib dirumah, dan pada waktu itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin lewat lorong depan rumah saksi H. Ruslan Alias H. Sulang Bin (Alm) Tamarang (korban) dan melihat motor sedang terparkir dan suasana dalam keadaan sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin masuk kebawah kolong rumah dan memegang stir motor tersebut, namun motor dalam keadaan terkunci leher dan terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin langsung menendang ban depan motor tersebut sehingga kunci lehernya rusak, setelah itu terdakwa Gazali Alias Bonte Alias Ichal Bin Tamrin menyalahkan motor dengan cara memutuskan kabelnya setelah motor menyala terdakwa membawa motor tersebut ke Ulidang dan menyimpan di rumahnya selama 4 (empat) hari.

Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. RUSLANG ;

- Bahwa saksi adalah korban yang kehilangan motornya jenis Yamaha Mio dengan nomor polisi DC 3144 FB pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di kolong rumah saksi di lingkungan Pakkola, Majene ;
- Bahwa kolong rumah saksi itu memakai dinding dan ada pintunya serta tidak bisa dilihat dari luar karena rapat ;
- bahwa pada saat kejadian, saksi bersama keluarganya sedang buka puasa setelah sholat Maghrib ;
- bahwa sekitar pukul 19.00 wita anak saksi bernama Wiwi akan menjemput tantenya dan melihat motor milik saksi sudah tidak ada ;
- bahwa menurut keterangan anaknya (Wiwi) yang terakhir menggunakan motor tersebut telah dikunci leher motornya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa motor saksi beli dengan mencicil seharga Rp.13.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan seharga itu kerugian yang dialami saksi ;
- bahwa terdakwa mengambil motor nya tanpa sepengetahuan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WIWI AISYAH BIN YUNUS ;

- Bahwa saksi mengakui kalau motor yang hilang itu adalah milik bapaknya saksi Ruslang ;
- Bahwa terakhir saksi memakai motor tersebut setelah sholat subuh sekitar jam 06.00 wita di kolong rumahnya di Pakkola ;
- Bahwa setelah merasa kehilangan, bapak saksi yaitu saksi Ruslang melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan ada temannya saksi Afriadi yang memberitahukan telah menemukan motornya di bengkel yang saat itu menurut pengakuan saksi Burhanuddin motor itu diperoleh karena membeli dari terdakwa dan setelah dijelaskan oleh saksi Afriadi bahwa motor yang dibawa saksi Burhanuddin itu sesuai dengan ciri-ciri motor saksi yang hilang maka saksi Burhanuddin yang mengantar sendiri motor tersebut ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AFRIADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN (ALM) TAMSIH ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian motornya Wiwi kehilangan dari Wiwi yang telah menghubungi saksi malam itu juga ;
- Bahwa saksi mengetahui motor Wiwi dan terdakwa dapat ditangkap karena pada waktu bulan Agustus ada anak SMK 4 praktek lapangan kerja di bengkel saksi bekerja, namanya Burhanuddin. Pada waktu saksi Burhanuddin datang naik motor, saksi melihat motor yang dibawa itu seperti motornya Wiwi yang hilang, karena motor saksi Wiwi itu sering diservis di bengkel tempat saksi bekerja, kemudian saksi menelpon saksi Wiwi dan menyuruh datang ke bengkel untuk membawa STNKnya dan setelah dicocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya ternyata betul itu motor Wiwi kemudian saksi menanyakan ke Burhanuddin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ia dapatkan motor tersebut dan ia mengatakan dia beli dari lchal (terdakwa) ;

- Bahwa pertama kali motor milik Wiwi itu dibawa sudah ada beberapa perubahan fisik motor, diantaranya stang tangannya berubah menjadi turun batoknya dan samping kanan kirinya di cat dengan *phylox*, dulu berwarna merah sekarang menjadi putih, tempat aki juga sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi BURHANUDDIN Alias BURHAN Alias ACO Bin MUCHSIN ;

- Bahwa saksi adalah pembeli motor yang hilang milik ayahnya Wiwi (H.Ruslang) dari terdakwa seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor yang dibelinya adalah hasil curian sebab terdakwa mengatakan motor itu miliknya dan surat-suratnya belum keluar ;
- Bahwa saksi tidak lama kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau motor itu hasil curian ;
- Bahwa selain tidak ada surat-suratnya, motor itu juga tidak dilengkapi kaca spion, stang DC nya dilepas,
- Bahwa pembayaran pembelian motor itu dilakukan di Sendana tempat tinggal terdakwa bersama isterinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SYAMSUDDIN Alias DIDING Bin H.KALMA ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari kakaknya Wiwi yang menanyakan motor Wiwi hilang dan saksi disuruh untuk memastikan datang kerumah mencari motor tersebut ;
- Bahwa motor yang hilang bermerk Yamaha Mio berwarna merah ;
- Bahwa motor tersebut kepunyaan dari paman saksi H. Ruslang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya karena saksi berada di luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya karena sebagai persiapan untuk lebaran ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari pasar habis cukur kemudian setelah selesai cukur terdakwa pulang ke rumahnya namun ketika berada didepan bengkel sepeda motor (didepan pasar) terdakwa melihat motor jenis matic warna merah dan langsung kepikiran untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut karena motor dikunci leher maka terdakwa tendang ban depannya dan menggunakan kabel untuk menyalakannya sehingga motor dapat dibawa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemiliknya dan tidak meminta izin kepadanya ;
- Bahwa untuk mengaburkan pencarian oleh pemiliknya, terdakwa ganti kaca spionnya, platnya dilepas, mengganti stang DD nya ;
- Bahwa uang hasil penjualannya terdakwa membeli baju dan rokok ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan mengambil barang milik orang lain berupa laptop, handphone, ada juga perhiasan kurang lebih sebanyak 20 kali kadang sendiri kadang bersama teman-temannya yang lain seperti Bento, Akbar dan Ridwan dimana terdakwa menyatakan sebagai pemimpinnya dan jika ada hasil maka dibagi 4 orang itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah dengan no polisi DC 3144 FB ;

Yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan karena telah disita menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo pasal 486 KUHPidana ;
- subsidair : melanggar pasal 362 Jo pasal 486 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
- Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;
- Unsur yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Barangsiapa :

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pertama **"Barang Siapa"** ; adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai *subyek hukum* pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan Terdakwa pula telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan terdakwa juga dapat menerangkan dengan jelas, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa **GAZALI alias BONTE als ICHAL bin TAMRIN** ;

Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil"* yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan *"barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* disini yaitu dimana barang tersebut itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi **H. RUSLANG, WIWI, AFRIADI, BURHANUDDIN dan SYAMSUDDIN**, yang dibenarkan oleh terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di kolong rumah saksi H. Ruslang di lingkungan Pakkola, Majene telah kehilangan motornya jenis Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi DC 3144 FB ;

Bahwa saksi H. Ruslang menyatakan yang menggunakan motor terakhir kalinya adalah anaknya bernama saksi Wiwi yang menurut keterangan saksi Wiwi setelah dipergunakan untuk melakukan sholat subuh dan sepulangnya langsung disimpan dalam kolong rumah dan telah dikunci stangnya dan pintu ditutup rapat walaupun tidak terkunci pintunya ;

Bahwa sewaktu akan dipergunakan kembali dan hendak menggunakan motor tersebut, motor telah hilang dan setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu maka saksi H. Ruslang melapor kepada polisi dan saksi Afriadi telah diberitahukan pula oleh saksi Wiwi mengenai kehilangan motornya tersebut sehingga beberapa waktu kemudian ketika pada waktu bulan Agustus ada anak SMK 4 praktek lapangan kerja di bengkel saksi Afriadi bekerja, namanya saksi Burhanuddin. Pada waktu saksi Burhanuddin datang naik motor, saksi Afriadi melihat motor yang dibawa itu seperti motornya Wiwi yang hilang, karena motor saksi Wiwi itu sering diservis di bengkel tempat saksi bekerja, kemudian saksi Afriadi menelpon saksi Wiwi dan menyuruh datang ke bengkel untuk membawa STNKnya dan setelah dicocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya ternyata betul itu motor Wiwi kemudian saksi menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi Burhanuddin dari mana ia dapatkan motor tersebut dan ia mengatakan dia beli dari Ichal (terdakwa);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa menendang ban depan motor tersebut dan menggunakan kabel untuk menyalakannya kemudian dibawa ke Sendana dan dijual kepada saksi Burhanuddin dengan mengatakan motor tersebut miliknya baru dibeli dari dealer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri, motor Yamaha Mio yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya H. Ruslang ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan juga untuk menghindari dari pencarian oleh pemiliknya maka motor tersebut telah dirubah bentuk dan warnanya agar tidak dapat dikenali lagi seperti terdakwa ganti kaca spionnya, platnya dilepas, mengganti stang DD nya serta di *phylox* warnanya dari merah menjadi putih untuk kemudian dijual seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Burhanuddin yang tidak curiga jika motornya tersebut dari hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan dengan diperkuat oleh adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka didapatlah fakta waktu terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa motor merk Yamaha Mio dengan nomor polisi DC 3144 FB pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012 sekitar jam 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di kolong rumah saksi di lingkungan Pakkola, Majene sewaktu pemiliknya sedang berbuka puasa ;

Bahwa karena motornya dikunci, maka terdakwa menendang ban depan motor tersebut sehingga kunci nya menjadi rusak dan menyalakan kabelnya dengan cara menghubungkan dengan kabel lainnya dan setelah menyala maka motor langsung dibawa ke rumah tempat istrinya di Sendana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair lagi ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhan unsur dari pasal dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dijumpai dengan pasal 486 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan oleh residivis maka apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya telah dijatuhi suatu keputusan hakim kemudian setelah ia selesai menjalani pidananya dan ia dikembalikan kepada masyarakat, maka apabila ia dalam jangka waktu tertentu (belum lewat 5 tahun dari masa kurungan) melakukan tindak pidana lagi, maka pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya akan diberatkan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukumannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai alasan pemaaf ataupun pembenar dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- terdakwa residivis ;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana isterinya juga sedang mengandung ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah dengan no polisi DC 3144 FB ;

Karena diakui kepemilikannya oleh saksi korban H. RUSLANG als H.SULANG bin (alm) TARAMANG maka harus dikembalikan kepada H. Ruslang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 486 KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang lain ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **GAZALI alias BONTE alias ICHAL bin TAMRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah dengan no polisi DC 3144 FB ;

Dikembalikan kepada H. RUSLANG als H.SULANG bin (alm) TARAMANG;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2012 oleh kami : **NURJAMAL, SH**, sebagai Ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASNAH HASAN** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RAHMAT DAHLAN, SH

NURJAMAL, SH

2. RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAH HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)